



**KEPALA DESA UJUNGGEDE
KABUPATEN PEMALANG**

**PERATURAN DESA UJUNGGEDE
NOMOR 9 TAHUN 2025**

TENTANG

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA UJUNGGEDE
KECAMATAN AMPELGADING TAHUN ANGGARAN 2026**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA UJUNGGEDE,

- Menimbang :**
- a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Ujunggede Kecamatan Ampelgading Tahun Anggaran 2026 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera;
 - b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Ujunggede Kecamatan Ampelgading Tahun Anggaran 2026;
- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penetapan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2015 Nomor 5);
5. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 17 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa Di Kabupaten Pemalang (Berita Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2018 Nomor 17);
6. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2018 Nomor 38) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Pemalang Nomor 97 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Pemalang Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2019 Nomor 97);
7. Peraturan Desa Ujunggede Nomor 3 Tahun 2018 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa Ujunggede Kecamatan Ampelgading Kabupaten Pemalang (Lembaran Desa Ujunggede Tahun 2018 Nomor 3);

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA UJUNGGEDE
dan
KEPALA DESA UJUNGGEDE

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA UJUNGGEDE KECAMATAN AMPELGADING TAHUN ANGGARAN 2026.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Ujunggede Kecamatan Ampelgading Tahun Anggaran 2026 dengan perincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa	Rp 4.171.260.030,00
2. Belanja Desa	Rp 3.902.247.030,00
Surplus/Defisit	<u>Rp 269.013.000,00</u>
3. Pembiayaan Desa	
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp. 0,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp 269.013.000,00
Selisih Pembiayaan (a-b)	<u>Rp -269.013.000,00</u>
SILPA	Rp. 0,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- a. APB Desa;
- b. daftar penyertaan modal, jika tersedia;
- c. daftar dana cadangan, jika tersedia; dan
- d. daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya, jika ada.

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APB Desa.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Desa tentang perubahan APB Desa.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian yang luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
 - e. berskala lokal Desa.

Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan;
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar objek belanja; dan
- c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan.

Kepala Desa dapat mendahului perubahan APB Desa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa dan memberitahukannya kepada BPD.

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Ujunggede Kecamatan Ampelgading.

Ditetapkan di Ujunggede
pada tanggal 22 Desember 2025



KEPALA DESA UJUNGGEDE,

GUNAWAN

Diundangkan di Ujunggede
pada tanggal 22 Desember 2025



SEKRETARIS DESA UJUNGGEDE,

SUKRON CHUSNI

LEMBARAN DESA UJUNGGEDE TAHUN 2025 NOMOR 9

LAMPIRAN
PERATURAN DESA UJUNGGEDE
NOMOR 9 TAHUN 2025
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA/

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA UJUNGGEDE
TAHUN ANGGARAN 2026**

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	PENDAPATAN		
4.1.	Pendapatan Asli Desa	489.000.000,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	3.680.155.291,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	2.104.739,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	4.171.260.030,00	
5.	BELANJA		
5.1.	Belanja Pegawai	882.655.360,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	638.776.269,00	
5.3.	Belanja Modal	2.355.615.401,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	25.200.000,00	
	JUMLAH BELANJA	3.902.247.030,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	269.013.000,00	
6.	PEMBIAYAAN		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	0,00	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	0,00	
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	269.013.000,00	
6.2.2.	Penyertaan Modal Desa	269.013.000,00	
	PEMBIAYAAN NETTC	(269.013.000,00)	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

DESA UJUNGGEDE, 22 December 2025
KEPALA DESA UJUNGGEDE



**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA UJUNGGEDE
TAHUN ANGGARAN 2026**

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	4.	PENDAPATAN		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	489.000.000,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	3.680.155.291,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	2.104.739,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	4.171.260.030,00	
	5.	BELANJA		
1		<u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u>	<u>1.368.948.920,00</u>	
1.1.		Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	1.094.521.629,00	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	51.475.000,00	ADD
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	51.475.000,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	467.890.000,00	ADD
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	467.890.000,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	27.387.360,00	ADD
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	27.387.360,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPK D dll)	98.774.379,00	ADD, DLL, PAD
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	98.774.379,00	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	36.540.000,00	ADD, PAD
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	36.540.000,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)	5.000.000,00	ADD
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	39.240.000,00	ADD
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	39.240.000,00	
1.1.08		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	40.351.890,00	DDS
1.1.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	40.351.890,00	
1.1.90		Penyediaan Penghargaan Purna Tugas/Meninggal Dunia Kepala Desa, Perangkat Desa dan BPD	20.040.000,00	PAD
1.1.90	5.1.	Belanja Pegawai	20.040.000,00	
1.1.91		Penyediaan Insentif/Honorarium Staf, Penjaga Kantor, Operator dan Juru Kunci Makam Desa, dll	28.500.000,00	PAD
1.1.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	28.500.000,00	
1.1.92		Penyediaan Tunjangan Kinerja Kepala Desa dan Perangkat Desa	85.900.000,00	PAD

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.1.92	5.1.	Belanja Pegawai	85.900.000,00	
1.1.93		Penyediaan Tunjangan Masa Kerja Kepala Desa dan Perangkat Desa	62.300.000,00	PAD
1.1.93	5.1.	Belanja Pegawai	62.300.000,00	
1.1.94		Penyediaan Tunjangan Istri/Suami Kepala Desa dan Perangkat Desa	19.800.000,00	PAD
1.1.94	5.1.	Belanja Pegawai	19.800.000,00	
1.1.95		Penyediaan Tunjangan Anak Kepala Desa dan Perangkat Desa	19.300.000,00	PAD
1.1.95	5.1.	Belanja Pegawai	19.300.000,00	
1.1.96		Penyediaan Tunjangan Beras Kepala Desa dan Perangkat Desa	12.000.000,00	PAD
1.1.96	5.1.	Belanja Pegawai	12.000.000,00	
1.1.97		Penyediaan Tunjangan Hari Raya Kepala Desa dan Perangkat Desa	36.575.000,00	ADD
1.1.97	5.1.	Belanja Pegawai	36.575.000,00	
1.1.98		Penyediaan Tambahan Tunjangan Lainnya bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	34.700.000,00	PAD
1.1.98	5.1.	Belanja Pegawai	34.700.000,00	
1.1.99		Penyediaan Jaminan Sosial BPJS Ketenagakerjaan bagi Kelembagaan Desa (BPD, RT, RW, PKK dll)	8.748.000,00	ADD
1.1.99	5.1.	Belanja Pegawai	8.748.000,00	
1.2.		Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	127.327.291,00	
1.2.01		Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	10.000.000,00	PBH
1.2.01	5.3.	Belanja Modal	10.000.000,00	
1.2.03		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa **)	117.327.291,00	PBH
1.2.03	5.3.	Belanja Modal	117.327.291,00	
1.3.		Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	7.500.000,00	
1.3.02		Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **)	5.000.000,00	DDS
1.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
1.3.05		Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif	2.500.000,00	PAD
1.3.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.500.000,00	
1.4.		Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	96.000.000,00	
1.4.01		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	5.000.000,00	PAD
1.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	10.000.000,00	PAD
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	
1.4.04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll)	2.500.000,00	PAD
1.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.500.000,00	
1.4.07		Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat	2.500.000,00	PAD
1.4.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.500.000,00	
1.4.08		Pengembangan Sistem Informasi Desa	28.500.000,00	DDS
1.4.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	28.500.000,00	
1.4.10		Dukungan & Sosialisasi Pelaksanaan Pilkades, Pemilihan Ka. Kewilayahan & BPD	47.500.000,00	PAD

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.4.10	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	47.500.000,00	
1.5.		Sub Bidang Pertanahan	43.600.000,00	
1.5.01		Sertifikasi Tanah Kas Desa	5.000.000,00	PBH
1.5.01	5.3.	Belanja Modal	5.000.000,00	
1.5.06		Adminstrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	38.600.000,00	PBH
1.5.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	38.600.000,00	
2		<u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u>	<u>2.353.216.000,00</u>	
2.1.		Sub Bidang Pendidikan	40.000.000,00	
2.1.01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	36.000.000,00	DDS, PBH
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	36.000.000,00	
2.1.10		Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin/Berprestasi	4.000.000,00	PAD
2.1.10	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.000.000,00	
2.2.		Sub Bidang Kesehatan	117.710.000,00	
2.2.01		Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (obat, Insentif, KB, dsb)	3.500.000,00	DDS
2.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.500.000,00	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan, Kelas Bumil, Lansia, Insentif)	99.210.000,00	DDS
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	99.210.000,00	
2.2.03		Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masyarakat, Tenaga dan Kader Kesehatan dll)	7.500.000,00	DDS
2.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.500.000,00	
2.2.04		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	2.500.000,00	DDS
2.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.500.000,00	
2.2.08		Pemeliharaan Sarana Prasarana Posyandu/Polindes/PKD	5.000.000,00	PBH
2.2.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
2.3.		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	2.027.706.000,00	
2.3.05		Pemeliharaan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong/Selokan/Parit/Drainase dll)	5.000.000,00	DDS
2.3.05	5.3.	Belanja Modal	5.000.000,00	
2.3.10		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa **)	1.312.706.000,00	DDS, PBK, PBP
2.3.10	5.3.	Belanja Modal	1.312.706.000,00	
2.3.11		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman **)	405.000.000,00	PBK, PBP
2.3.11	5.3.	Belanja Modal	405.000.000,00	
2.3.14		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, selokan dll)	200.000.000,00	PBK, PBP
2.3.14	5.3.	Belanja Modal	200.000.000,00	
2.3.92		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Turap/Bronjong/ Talud/ Tanggul Desa** (kewenangan desa)	105.000.000,00	DDS
2.3.92	5.3.	Belanja Modal	105.000.000,00	
2.4.		Sub Bidang Kawasan Pemukiman	165.000.000,00	
2.4.01		Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni GAKIN	60.000.000,00	PBP

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
2.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	60.000.000,00	
2.4.07		Pemeliharaan Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa (Penampungan, Bank Sampah, dll)	5.000.000,00	DDS
2.4.07	5.3.	Belanja Modal	5.000.000,00	
2.4.15		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Pengelolaan Sampah **)	100.000.000,00	PBK
2.4.15	5.3.	Belanja Modal	100.000.000,00	
2.6.		Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	2.800.000,00	
2.6.02		Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dll)	2.800.000,00	PBH
2.6.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.800.000,00	
3		<u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u>	<u>51.300.000,00</u>	
3.1.		Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	1.200.000,00	
3.1.03		Koordinasi Pembinaan Keamanan, Ketertiban & Perlindungan Masy. Skala Lokal Desa	1.200.000,00	PAD
3.1.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.200.000,00	
3.2.		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	15.600.000,00	
3.2.03		Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll)	10.600.000,00	PAD
3.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.600.000,00	
3.2.90		Melestarikan dan Mengembangkan Gotong Royong Masyarakat Desa (BB GRM)	5.000.000,00	PAD
3.2.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
3.3.		Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	7.000.000,00	
3.3.05		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan & Olahraga Milik Desa	2.000.000,00	PAD
3.3.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	
3.3.06		Pembinaan Karang Taruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa	5.000.000,00	PAD
3.3.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
3.4.		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	27.500.000,00	
3.4.02		Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	7.500.000,00	PAD
3.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.500.000,00	
3.4.03		Pembinaan PKK	20.000.000,00	ADD, PAD
3.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	
4		<u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u>	<u>103.582.110,00</u>	
4.2.		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	25.000.000,00	
4.2.06		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana	25.000.000,00	DDS
4.2.06	5.3.	Belanja Modal	25.000.000,00	
4.3.		Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	13.000.000,00	
4.3.01		Peningkatan Kapasitas Kepala Desa	1.000.000,00	PBH
4.3.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.000.000,00	
4.3.02		Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa	9.000.000,00	PBH
4.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.000.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
4.3.03		Peningkatan Kapasitas BPD	3.000.000,00	PBH
4.3.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	
4.5.		Sub Bidang Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)	50.000.000,00	
4.5.02		Pengembangan Sarana Prasarana Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi	50.000.000,00	DDS
4.5.02	5.3.	Belanja Modal	50.000.000,00	
4.7.		Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian	15.582.110,00	
4.7.01		Pemeliharaan Pasar Desa/Kios Milik Desa	15.582.110,00	DDS
4.7.01	5.3.	Belanja Modal	15.582.110,00	
5		<u>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE</u>	<u>25.200.000,00</u>	
5.3.		Sub Bidang Keadaan Mendesak	25.200.000,00	
5.3.00		Penanganan Keadaan Mendesak	25.200.000,00	DDS
5.3.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	25.200.000,00	
		JUMLAH BELANJA	3.902.247.030,00	
		SURPLUS / (DEFISIT)	269.013.000,00	
6.		PEMBIAYAAN		
6.1.		Penerimaan Pembiayaan	0,00	
6.2.		Pengeluaran Pembiayaan	269.013.000,00	
		PEMBIAYAAN NETTC	(269.013.000,00)	
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	



DESA UJUNGGEDE, 22 December 2025

KEPALA DESA UJUNGGEDE

GUNAWAN